



BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITAPANULIUTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai hak warga negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki & Wanita Untuk Pekerjaan Indonesia Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1492);

3. Undang – Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak – Hak Politik Kaum Wanita, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomo 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tapanuli Utara;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara adalah PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah;
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;
14. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan;
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

16. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender;
17. *Gender Budget Statement*/Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
18. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
20. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) yang selanjutnya disingkat IPG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir, melek huruf laki-laki dan perempuan dan standar hidup layak laki-laki dan perempuan;
21. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Pengarusutamaan gender berdasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

- (1)_x Tujuan pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut:
- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sebagai berikut :
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup PUG dan PPRG meliputi :

- a. pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Anggaran Sementara (KUAPPAS), Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS/PAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
- c. penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

BAB IV KEWENANGAN Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;

- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala kabupaten);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja PD Responsive gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja PD responsif gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala kabupaten.

Pasal 11

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh PD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan PD.

Pasal 13

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kecamatan;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan PD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 16

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, PSW/PSG atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 17

- (1) Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Bappeda melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG.
- (5) PD yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (6) PD yang membidangi Keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA PD agar dilampiri dengan GBS
- (7) Kepala PD melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi PPRG di PD masing masing.
- (8) Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan indikator IPG dan IDG.
- (9) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Bupati setiap tahun sekali.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 18

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar wilayah Kecamatan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara atau kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan pada PD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggarkan pada PD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB XI
SANKSI
Pasal 23

- (1) Lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi dan lembaga lainnya, yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG, apabila tidak melaksanakan PUG, dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan penerapan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31-01-2019
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31-01-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,


EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 04